



PERJANJIAN KERJASAMA



antara
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
dengan
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS KHAIRUN
tentang
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No. T/6/UN.16.D/HK.00.07/2019
No.456/UN44 C4/DN/2019

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan April, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Dr. Ir. Munzir Busniah, MSi** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus UNAND Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2 **Abdul Kadir Kamaluddin, SP., M.Si** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Khairun, berkedudukan di Kampus II UNKHAIR Jl. Pertamina Gambesi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara-Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dengan berdasar keinginan dan pertimbangan untuk mewujudkan kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan Fakultas Pertanian Universitas Khairun yang dilandasi semangat kemitraan dan gotong royong yang dijiwai Pancasila serta berdasar pola tunggal pembinaan perguruan tinggi, telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas kedua belah pihak dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi bidang :

- (1) Pendidikan/pengajaran, yang meliputi program sarjana, pascasarjana, dan pertukaran dosen dan mahasiswa
- (2) Penelitian dan publikasi bersama yang mendukung keunggulan masing-masing.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat

Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, proyek-proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL 3 KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat fakultas atau antar jurusan/program studi.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam hal kesepakatan kerjasama ini diakhiri dan atau berakhir baik permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud, maka pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara tersendiri kecuali telah selesainya hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

PASAL 6 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat elektronik atau dengan cara lain.
- (2) Nama dan alamat PARA PIHAK guna komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
c/q Dr. Ir. MUNZIR BUSNIAH, MSi
Gedung Dekanat Kampus Unand Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang
Sumatera Barat, Indonesia Kode Pos 25163
Telephone : (+62) 751-72701
Faximile : (+62) 751-72702
Email : dekan@agr.unand.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS KHAIRUN
c/q. ABDUL KADIR KAMALUDDIN, SP., M.Si
d/a. JL. PERTAMINA, GAMBESI KOTA TERNATE
Telephone : Telp/Fax (+62) 921-3110901/3110903
Email : faperta.unkhair@unkhair.ac.id

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan diatur lebih lanjut dalam suatu tambahan kesepakatan kerjasama ini (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.
- (2). Kesepakatan kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada permulaan. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS KHAIRUN



METERAI
TEMPEL
2DB81AFF730881607
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abdul Kadir Kamaluddin, SP., M.Si
NIP. 19740105 200112 1 001

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Dr. Ir. Munzir Busniah, MSi
NIP. 19640608 198903 1 001